



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 50/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Farmasi;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sks per tatap muka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 10 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha  
  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 50/UN7.F4/HK/XII/2024  
 TENTANG :  
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA  
 PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI:

NO	NAMADOSEN	SETARA JABATAN/ GOLONGAN	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	PRODI	KELAS	JUMLAH TATAP MUKA	JUMLAH JAM MENGAJAR	TOTAL	REALISASI SKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dr. Dra. Henna Rya Abdurachim,Apt., MES	Pensiunan (Lektor Kepala/ IV/b)	Fakultas KedokteranUndip	TeknologiSediaan Padat	3	Farmasi	3A	5	15	<b>42</b>	<b>3</b>
				Teknologi SediaanPadat	3	Farmasi	3B	5	15		
				Farmasetika	2	Farmasi	5	2	4		
				Toksikologi Klinik	2	Farmasi	7	4	8		
2	Dra. M.G. Isworo Rukmi.,M.Kes	Pensiunan (Lektor Kepala/ IV/a)	Fakultas Sains dan Matematika Undip	Botani Farmasi	2	Farmasi	1	6	12	<b>64</b>	<b>4,57</b>
				TeknologiSediaan Steril	2	Farmasi	5	2	4		
				Imunologi	2	Farmasi	5	4	8		
				Biologi Seldan Molekuler	3	Farmasi	5	4	12		
				Praktikum Biologi Sel dan Molekuler	1	Farmasi	5A	14	14		
TeknologiProses dan Analisis	2	Farmasi	7	7	14						
3	Dr. Endang Sri SunarsihApt., M.Kes	Pensiunan (Lektor / III/c)	Fakultas KedokteranUndip	Farmakognosi	2	Farmasi	3A	3	6	<b>34</b>	<b>2,43</b>
				Farmakognosi	2	Farmasi	3B	3	6		
				Farmasetika	2	Farmasi	5	4	8		
				Cara PembuatanObat TradisionalYang Baik & Undang-Undang Obat Tradisional	2	Farmasi	Piliha n	7	14		

NO	NAMADOSEN	SETARA JABATAN/ GOLONGAN	ASAL INSTANSI	MATA KULIAH	SKS	PRODI	KELAS	JUMLAH TATAP MUKA	JUMLAH JAM MENGAJAR	TOTAL	REALISASI SKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Dr. AmiekSoemarmi S.H., M.Hum.	Pensiunan Lektor Kepala, IV/b	FakultasHukum Undip	Kewarganegeraan	2	Farmasi	1	5	10	10	0,71
5	Pdt NatanaelKriswanto S.Th., M.Th	-	-	PendidikanAgama Kristen	2	Farmasi	1	14	28	28	2
6	Johanes Wahyu Tris Murdani S.S.	-	-	Pendidikan AgamaKatolik	2	Farmasi	1	14	28	28	2
7	dr. Ridzky Firmansyah Hardian,Ph.D	-	-	Anatomi, Fisiologi danPatofisiologi	2	Farmasi	1A	1	2	46	3,29
				Anatomi, Fisiologi danPatofisiologi	2	Farmasi	1B	1	2		
				PraktikumAnatomi Fisiologi	1	Farmasi	1A	14	14		
				PraktikumAnatomi Fisiologi	1	Farmasi	1B	14	14		
				Praktikum AnatomiFisiologi	1	Farmasi	1C	14	14		

Semarang, 10 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001